

ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Pasar Brang Biji Sumbawa Tahun 2020)

Ismawati¹, Ika Fitriyani^{2*}, Arya Dessana Putra³
^{1,2,3}Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: ikaekonomi@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 06 Maret 2021 Revised: 12 April 2021 Published: 30 April 2021	<i>This research is a field research located in the district of Sumbawa Besar which aims to determine the management of market fees to improve public services. The case study of the Sumbawa Brang Seed Market in 2020. The formulation of the problem in this study is how to manage market fees to improve public services in the Sumbawa Seed Brang Market. , the perception of the sword on the management of user fees to improve public services in the Seed Brang market, as well as the supporting and inhibiting factors for the results of the market retribution management in improving public services in the Brang Seed market. The data sources of this study used primary and secondary data using 4 informants from the market management office, market head, traders, and buyers. The results of this study indicate that the management of market retribution to improve public services in the bran seed market has not been running optimally. This can be seen from the lack of facilities and infrastructure provided by the management and government and there is no guarantee given to market service users. As for the responsiveness problem, the management and government are quite good at maximizing the existing potential. The traders are quite satisfied with what they have received so far although there is something that needs to be improved. The supporting factors that make public services in the bran seed market quite good are the responsive and friendly attitude of the officers, as well as good awareness from the management and users of market services. while the inhibiting factors are the limited rights and authority of the government management in meeting market needs and the government's lack of attention to market service users.</i>
Keywords Market levy management, merchant perception, Supporting factors, Obstacle factor.	

PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 wewenang pemerintah daerah tersebut dikecualikan dalam bidang : (1) Politik Luar Negeri , (2) Pertahanan, (3) Keamanan, (4) Yustisi, (5) Moneter dan Fiskal Nasional, serta (6) bidang agama. Menurut penjelasan UU No. 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk Memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri

maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula.

Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah. Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan Retribusi daerah.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber-sumber PAD. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah, akan diperhatikan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu. (b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. (d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. (e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya. (f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik (Suandy, 2002 dalam Maryani, 2004).

Menurut Marihot Siahaan (2005) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, "Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.". Pada umumnya, pasar merupakan salah satu roda penggerak ekonomi suatu daerah atau wilayah. Di pasar, ada

berbagai kegiatan ekonomi yang mampu memberikan pemasukan kepada para pelakunya sendiri serta dapat berimbang baik terhadap daerah atau wilayah tersebut.

Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya retribusi ini, selain sebagai sumber pendapatan daerah pemerintah juga berharap dapat menekan defisit anggaran Negara. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi Pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi di daerah itu sendiri. Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan.

Pasar Brang Biji merupakan salah satu pasar yang ada di wilayah brang biji, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pasar Brang Biji terdiri dari 2 toko, 47 kios permanen, 21 kios sederhana, 13 los, dan 150 pelataran.

Adapun target dan realisasi pasar brang biji dari tahun 2018-2021 yaitu sebagai berikut: pada tahun 2018-2020 pasar Brang Biji mampu melampaui target terkait retribusi pasar. sedangkan pada tahun terakhir yaitu 2020 pasar Brang Biji mengalami penurunan dalam pencapaian target retribusi pasar dan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan dan mengklarifikasikan mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 1982). Kaitannya dengan penelitian deskriptif adalah untuk melihat pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik (studi kasus pasar Brang Biji, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat).

Informan pada penelitian ini antara lain pihak dinas yang mengelola pasar, kepala pasar, pedagang dan pembeli. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaannya, retribusi pasar yang ada di pasar brang biji sudah berjalan cukup baik. Tetapi ada beberapa hal yang butuh perhatian lebih dari pemerintah agar pedagang mendapat kepuasan dari apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah.

1. Penggunaan/Penyewaan Bangunan Pasar

Adapun beberapa langkah yang harus ditempuh oleh para calon pengguna/penyewa baru atau pengguna/penyewa lama yang akan memperpanjang kontrak penggunaan bangunan untuk menggunakan atau menyewa tempat di pasar brang biji, yaitu :

- a. Calon pengguna/penyewa harus membuat surat izin permohonan kepada kepala pasar.
- b. Setelah pihak pasar menerima surat dari pemohon, pihak pasar akan menindak lanjuti surat tersebut untuk segera di teruskan kepada dinas pengelola pasar yaitu Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
- c. Pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa akan memberikan keputusan mengenai surat tersebut yang kemudian hasilnya akan diberikan kepada kepala pasar.
- d. Kepala pasar akan menyampaikan hasil surat izin permohonan tersebut kepada pemohon.

Berdasarkan langkah-langkah di atas, sangat terlihat jelas bahwa pihak pengelola tidak menyulitkan para calon pengguna/penyewa tempat dalam hal pengurusannya. Serta dalam hal pebgurusannya diusahakan dengan waktu sesingkatnya oleh pihak pengelola yaitu setiap langkah demi langkah diusahakan berjalan dalam waktu 1 hari. Dengan langkah-langkah pengurusan yang mudah, ternyata para calon pengguna/penyewa tidak secara maksimal dalam hal menerima apa yang menjadi hak mereka. Seperti masih kurangnya sarana dan prasarana yang seharusnya mereka dapat.

2. Retribusi Pasar

Untuk retribusi pasar sendiri diambil berdasarkan jenis dan luas bangunan yang digunakan oleh para pengguna jasa pasar. Adapun tarif retribusi yang di kenakan di pasar brang biji, yaitu sebagai berikut:

a. Toko

Dengan luas 3 x 4 m atau 12 m² dikenakan tarif Rp. 1.000/m². Untuk retribusi perharinya dikenakan Rp. 1.000 x 12 m² = Rp. 12.000. Jadi, total tarif perbulan yang dikenakan untuk toko yaitu Rp.12000 x 30 = Rp. 360.000.

b. Kios Permanen

Dengan luas 3 x 4 m atau 12 m² dikenakan tarif Rp. 1.000/m². Untuk retribusi perharinya dikenakan Rp. 1.000 x 12 m² = Rp. 12.000. Jadi, total tarif retribusi perbulan yang dikenakan untuk kios permanen yaitu Rp.12000 x 30 = Rp. 360.000.

c. Kios Sederhana

Dengan luas 2 x 3 m atau 6 m² dikenakan tarif Rp. 1.000/m². Untuk retribusi perharinya dikenakan Rp. 1.000 x 6 m² = Rp. 6.000. Jadi, total tarif retribusi perbulan yang dikenakan untuk kios sederhana yaitu Rp. 6.000 x 30 = Rp. 180.000.

d. Los

Dengan luas 2 x 3 m atau 6 m² dikenakan tarif Rp. 1.000/m². Untuk retribusi perharinya dikenakan Rp. 1.000 x 6 m² = Rp. 6.000. Jadi, total tarif retribusi perbulan yang dikenakan untuk los yaitu Rp. 6.000 x 30 = Rp. 180.000.

e. Pelataran

Dengan luas 175 m² dikenakan tarif Rp. 1.000/m². Untuk retribusi perharinya dikenakan Rp. 1.000 x 175 m² = Rp. 175.000. Jadi, total tarif retribusi

perbulan yang dikenakan untuk kios sederhana yaitu Rp. 175.000 x 30 = Rp. 5.250.000.

3. Proses Pemungutan

Pungutan retribusi pasar dan kebersihan dilakukan dengan cara aktif atau dengan sistem langsung. Maksudnya, petugas dibekali bukti pungutan yang kemudian petugas atau juru pungut tersebut mendatangi wajib retribusi (pedagang) pada jam-jam yang telah ditentukan yaitu proses pemungutan dilakukan pada jam 8 pagi. Dalam waktu memungut, antara pemungutan retribusi pasar dan retribusi kebersihan dilakukan dalam jam yang sama. Sistem langsung yang diterapkan ini dirasa efektif karena pedagang sibuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan sistem tidak langsung atau sistem pasif. Berikut mekanisme pemungutan retribusi di Pasar Brang Biji :

4. Proses Pembukuan

Pembukuan retribusi di pasar Brang Biji dilakukan oleh pihak pengelola pasar atau pengelola pasar. Setelah proses pembukuan diselesaikan oleh pihak pasar, maka selanjutnya akan diserahkan kepada bendahara penerima dan akan langsung diserahkan kepada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumbawa. Proses pembukuan setoran dari pasar Brang Biji dilakukan setiap hari sedangkan untuk laporan dibuat sebulan sekali sebagai laporan bulanan.

5. Petugas Juru Pungut dan Pengawasan

Petugas pemungut atau juru pungut adalah orang yang bertugas memungut retribusi kepada para pedagang di pasar. Di pasar Brang Biji hanya terdapat 1 juru pungut. Dilihat dari jumlah juru pungut yang tersedia, ini sesuai dengan luas pasar Brang Biji yang tidak begitu terlalu luas. Jika petugas juru pungut tidak dapat bekerja maka akan digantikan secara langsung oleh kepala pasar sendiri dalam hal bertugas.

Berbicara masalah pengawasan, kepala pasar terlibat langsung dalam proses pemungutan retribusi. Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu hal dapat berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan instruksi, atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja. Dengan pengawasan dapat menjadikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila ada kesalahan dan ketidakcocokan.

Selain pihak pengelola pasar yang terlibat langsung dalam pengawasan retribusi pasar, pihak dinas pengelola pasar yaitu dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kabupaten Sumbawa juga terjun langsung dalam hal pengawasan pemungutan retribusi pasar.

6. Pemanfaatan Hasil

Hasil penerimaan retribusi ini disetorkan langsung oleh pihak pasar kepada dinas pengelola pasar sehingga pemanfaatan hasil retribusi ini oleh pihak pasar tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pengelolaan pasar sehingga apabila diperlukan penyediaan sarana dan prasarana, penanganannya dilaporkan dahulu ke Dinas pengelola Pasar agar segera ditindaklanjuti. Cara seperti ini sudah dilakukan dengan baik meskipun untuk mendapatkan dana harus menunggu persetujuan dari pihak pemerintah.

7. Persepsi Pedagang Tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Persepsi merupakan suatu pendapat dari individu maupun kelompok mengenai permasalahan tertentu yang berkaitan dengan individu atau kelompok tersebut.

Persepsi sangat besar pengaruhnya terhadap minat individu atau kelompok atas suatu objek dan merupakan faktor penentu respon mereka terhadap objek tersebut.

Di pasar Brang Biji sendiri masih banyak hal yang harus dibenahi. Seperti kelengkapan sarana dan prasana, jaminan untuk para pengguna jasa pasar, keamanan, serta memprioritaskan segala hal yang menjadi kebutuhan pasar. Karena mengingat bahwa pasar merupakan salah satu potensi yang cukup memberi pemasukan kepada kas daerah. Mengenai jaminan dan keamanan pengguna jasa pasar sudah cukup baik. Hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti jaminan para pengguna/penyewa jasa pasar yang dimana setelah mereka sah menyewa tempat tersebut maka pihak pasar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pengguna/penyewa tersebut. Apabila terjadi suatu kecelakaan atau musibah maka untuk perbaikan tempat tersebut menjadi tanggung jawab pengguna/penyewa tersebut. Dibalik beberapa kekurangan yang ada, pihak pengelola juga berusaha memberikan pelayanan dan hal terbaik bagi para pengguna jasa pasar. Dalam hal memanfaatkan pelayanan yang tersedia dengan sebaik-baiknya, para pengguna merasa cukup puas dengan apa yang pihak pasar telah berikan selama ini.

Bukan hanya dari pihak pedagang saja yang merasa sudah cukup puas dengan pelayanan yang ada, pihak konsumen pun merasa cukup puas dengan apa yang telah diberikan oleh pihak pengelola.

8. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan Publik Di Pasar Brang Biji

a. Faktor pendukung :

- 1) Pelayanan dari pihak pasar yang sudah cukup baik dalam memaksimalkan segala potensi yang tersedia untuk para pengguna jasa pasar.
- 2) Para petugas sangat ramah dan menjalankan proses pemungutan retribusi.
- 3) Pihak pengelola pasar tidak menyulitkan para pengguna jasa pasar dalam menggunakan atau mengurus izin penggunaannya.
- 4) Adanya tingkat kesadaran dari para pengguna jasa pasar untuk memenuhi kewajibannya.

b. Faktor penghambat :

- 1) Keterbatasan hak dan wewenang pihak pengelola pasar dalam hal penyediaan sarana dan prasarana
- 2) Sepinya pengunjung akibat pandemi covid- 19 membuat proses pemungutan sedikit berjalan alot.
- 3) Pihak pengelola tidak diberikan hak untuk mengurus sendiri hasil retribusi sehingga apabila adanya hal yang perlu perbaikan harus menunggu persetujuan pihak pemerintah.
- 4) Masih kurangnya prioritas pemerintah terhadap para pengguna jasa pasar.

Selanjutnya, penulis menguraikan 3 hal yang menjadi fokus penelitian yaitu pengelolaan retribusi pasar brang biji, persepsi pedagang tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik, serta faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di pasar brang biji.

Pertama, pengelolaan retribusi untuk meningkatkan pelayanan publik di pasar brang biji belum berjalan begitu optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola terhadap para pengguna jasa pasar. yang disebabkan oleh keterbatasan hak dan wewenang pihak pengelola pasar dalam mengurus keperluan yang dibutuhkan oleh pasar secara pribadi melainkan menunggu persetujuan dari pihak pemerintah.

Kedua, persepsi pedagang terhadap pelayanan publik di pasar brang biji sudah berjalan cukup baik. Walaupun ada sebagian kecil dari hal tersebut yang perlu

ditingkatkan lagi. Akan tetapi para pengguna jasa pasar sudah cukup puas dengan apa yang pihak pasar berikan selama ini.

Ketiga, adapun faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di pasar brang biji, yaitu faktor pendukung seperti tingkat kesadaran dan tanggung jawab para petugas dan pengguna jasa pasar mengenai hak dan kewajibannya masing-masing, transparannya pihak pengelola terhadap pengguna jasa pasar yang membuat sistem retribusi untuk meningkatkan pelayanan publik di pasar Brang Biji berjalan sebagai mana mestinya. Adapun faktor penghambat seperti keterbatasan hak dan kewajiban pihak pengelola pasar untuk mengatur kebutuhan pasar secara pribadi dan mandiri yang dikarenakan harus menunggu persetujuan dari pihak pemerintah dalam mengelola kebutuhan pasar. sehingga pasar mengalami keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat kondisi pandemi seperti ini proses pemungutan berjalan cukup alot dikarenakan sepi pengunjung atau pengguna jasa pasar.

Dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelayanan publik dilihat dari aspek sarana dan prasarana, keamanan, serta jaminan bagi pengguna jasa pasar di pasar Brang Biji belum optimal. Untuk sarana dan prasana serta keamanan sudah cukup baik dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada, sedangkan untuk jaminan para pedagang atau pihak pengguna jasa pasar masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya kesadaran pemerintah terhadap para pedagang yang tak memberi jaminan apapun untuk kerusan atau musibah lainnya terhadap fasilitas yang digunakan.

Hal ini sesuai berbanding terbalik dengan teori Harbani Pasolong (2007) yang mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat dengan pada suatu produk secara fisik. Yang dimana masih adanya kekurangan yang diberikan pemerintah terhadap para pengguna jasa pasar yang telah membayar apa yang seharusnya mereka dapatkan.

Penelitian ini dapat dikatakan tidak senada dengan penelitian sebelumnya (Isna Maudlotin Hasanah 2005) Pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik di pasar johan Semarang. Yang dimana pelayanan publik di pasar johan Semarang sudah cukup baik sedangkan pada penelitian ini yaitu pasar brang biji hanya dari aspek sarana dan prasarana serta keamanan saja yang sudah berjalan cukup baik. Sedangkan untuk jaminan yang diterima pedagang masih butuh perhatian dari pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan retribusi pasar
 - a. Pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik di pasar brang biji belum optimal.
 - b. Masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap para pengguna jasa pasar.
2. Hambatan pengelolaan
 - a. Adanya keterbatasan hak dan wewenang pihak pengelola pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar secara mandiri.
 - b. Adanya Pandemi covid-19 yang membuat proses retribusi pasar berjalan lambat.
3. Cara mengatasi hambatan
 - a. Pihak pengelola pasar diberi sedikit hak untuk mengatur kebutuhan pasar secara mandiri agar pertumbuhan pasar lebih cepat.
 - b. Pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada para pengguna jasa pasar baik dalam bentuk sarana dan prasarana, jaminan, keamanan serta kenyamanan pengguna.

- c. Proses penarikan retribusi sebaiknya di lakukan di atas jam 8 pagi, mengingat pandemi covid-19 yang melanda dunia membuat perekonomian menjadi tidak stabil, sehingga pedagang atau pengguna jasa pasar mempunyai waktu untuk mengumpulkan tarif retribusi tersebut. Hal ini juga dapat menyebabkan kurangnya tingkat pembayaran retribusi yang tidak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, S. 1982. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Hasanah, M. I. 2005. Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Johar Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Marihot, S. P. 2016. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Munthe, J. W. 2021. Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pasar Syari'ah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Sumarotin, R. 2015. Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Segamas Purbalingga). *Skripsi*. Purwokerto: Insitut Agama Islam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat